



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 300.1/001/112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN STABILITAS
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan dan untuk mewujudkan keadaan yang kondusif di Kota Magelang, perlu melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan stabilitas di Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang salah satunya untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal dilaksanakan oleh Wali Kota di wilayah kerja masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN STABILITAS DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menginventaris permasalahan dan isu aktual di daerah yang perlu segera diselesaikan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - b. mengoordinasikan situasi daerah yang meliputi Ideologi, Politik dan Sosial Budaya Kota Magelang guna menunjang stabilitas daerah;
 - c. mengkaji dan menganalisa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah;
 - d. merumuskan kebijakan dalam rangka menindaklanjuti semua permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas:
- a. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka kondusif daerah;
 - b. mengoordinir anggota sekretariat dalam merumuskan materi rapat dan melaporkannya kepada ketua;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah Kota Magelang; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Magelang melalui Sekretaris Daerah Kota Magelang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud KESATU dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terdapat kekosongan pejabat karena suatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 08 Januari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 300.1/001/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN STABILITAS DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM TERPADU PENANGANAN STABILITAS DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERBULAN (Rp)
1.	Wali Kota Magelang	Ketua	1.000.000,00
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Wakil Ketua	850.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Sekretaris I	0,00
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Sekretaris II	725.000,00
5.	Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	700.000,00
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Anggota	700.000,00
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0705 Magelang	Anggota	700.000,00
8.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang	Anggota	700.000,00

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 300.1/001/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN STABILITAS DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN STABILITAS DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KESEKRETARIATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang	Ketua	0,00
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Wakil Ketua	0,00
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Sekretaris	0,00
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota	0,00
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	Anggota	0,00
6.	Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	300.000,00
7.	1 (satu) orang Perwira Seksi Intel Kodim 0705 Magelang	Anggota	300.000,00
8.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Anggota	300.000,00
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota	0,00
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota	0,00
11.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota	0,00

12.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota	0,00
13.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota	0,00

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ